



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Victor Yadi als Victor bin Yohanes Toni
2. Tempat lahir : Menakon
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tampelas RT 001/ RW 001 Kelurahan Sepang, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/IX/2020/Res Narkoba tertanggal 29 September 2020 dan diperpanjang tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25.a/X/2020/Res Narkoba tertanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/27/X/2020/Res Narkoba tertanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-42/O.2.22.3/Enz.1/9/2020 tertanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pen.Pid/2020/PN Kkn tertanggal 11 November 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 94/Pen.Pid/2020/PN Kkn tertanggal 30 Desember 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn



5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-16/O.2.22.3/Enz.2/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 20 Januari 2021;
7. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding beralamat di Jalan Tamanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan



perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,47 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah bekas permen kopiko;
- 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type 1902 warna biru beserta simcard;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa VICTOR YADI AIS VICTOR Bin YOHANES TONI**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Barak Mamah DONI Desa Tampelas, RT. 001 / RW. 001, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara EKA melalui telepon kemudian Terdakwa menanyakan “ada bahan?” dan di jawab Saudara EKA “ada”, saat itu Terdakwa pesan ½ (setengah) gram



dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama Saudara EKA datang ke barak tempat tinggal Terdakwa di barak Mamah DONI, setelah itu Saudara EKA mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saudara EKA pergi dari barak, lalu tidak lama Saudara EKA datang kembali ke barak Terdakwa dengan membawa barang yang Terdakwa pesan yaitu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu atau dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah shabu tersebut diserahkan setangan kepada Terdakwa lalu Saudara EKA langsung pergi, kemudian shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari Saudara EKA tersebut pada hari Kamis 24 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB shabu tersebut Terdakwa bawa ke lanting sedot emas dan shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari lanting sisa shabu tersebut Terdakwa paket kembali di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 1 (satu) paket, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras di dapur barak.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian memesan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui orang tersebut di pinggir jalan Desa Tempelas, lalu Terdakwa menerima uang pembelian shabu dari orang tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada mendatangi rumah Saudari SANAH yang berada di Desa Tempelas, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudari SANAH Terdakwa menanyakan kepada Saudari SANAH “apakah ada barang shabu $\frac{1}{2}$ gram?” dan dijawab oleh Saudari SANAH “ada dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudari SANAH sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu kepada Saudari SANAH Terdakwa berhutang, setelah itu Saudari SANAH memberikan barang shabu sebanyak 1 (satu) paket atau seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung menyisihkan shabu tersebut ke paket lain dan Terdakwa menyerahkan shabu itu kepada orang yang memesan dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tadi, setelah Terdakwa menyerahkan shabu



tersebut Terdakwa pulang dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke barak tempat tinggal Terdakwa, sewaktu Terdakwa berada di barak atau tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa memaketkan shabu tersebut kembali sendiri di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 5 (lima) paket, setelah Terdakwa paket kebetulan pada saat itu sudah ada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 10.00 WIB orang yang membeli shabu tersebut datang ke barak tempat tinggal Terdakwa, setelah orang tersebut bertemu dengan Terdakwa orang tersebut membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB orang tersebut datang lagi ke barak tempat tinggal Terdakwa kemudian membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang telah Terdakwa paketkan, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus permen kopiko lalu Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah minyak rambut merk gatsby warna biru dan Terdakwa simpan di dapur barak Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di barak tempat tinggal Terdakwa kemudian didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lalu memperlihatkan Surat Tugas, kemudian Petugas Kepolisian yang lain memanggil pemilik barak tempat Terdakwa tinggal yaitu Saudari ERNASYAH S.Pd Als MAMAH DONI Binti TATAK dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barak yang Terdakwa tempati, dan pada pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah di temukan 1 (satu) buah wadah minyak rambut Gatsby warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bungkus permen kopiko dan di dalam plastik tersebut terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu kemudian ditemukan juga di dalam tumpukan beras di dapur barak Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Terdakwa ditanya



oleh Petugas Kepolisian barang apa dan milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta sim cardnya yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 415/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 415/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2614 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berjumlah 4 (empat) plastik klip dengan total berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan **Terdakwa VICTOR YADI AIS VICTOR Bin YOHANES TONI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa VICTOR YADI AIS VICTOR Bin YOHANES TONI**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Barak Mamah DONI Desa Tampelas, RT. 001 / RW. 001, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara EKA melalui telepon kemudian Terdakwa menanyakan “ada bahan?” dan di jawab Saudara EKA “ada”, saat itu Terdakwa pesan ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama Saudara EKA datang ke barak tempat tinggal Terdakwa di barak Mamah DONI, setelah itu Saudara EKA mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saudara EKA pergi dari barak, lalu tidak lama Saudara EKA datang kembali ke barak Terdakwa dengan membawa barang yang Terdakwa pesan yaitu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu atau dengan berat kurang lebih ½ (setengah) gram, setelah shabu tersebut diserahkan setangan kepada Terdakwa lalu Saudara EKA langsung pergi, kemudian shabu ½ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari Saudara EKA tersebut pada hari Kamis 24 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB shabu tersebut Terdakwa bawa ke lanting sedot emas dan shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari lanting sisa shabu tersebut Terdakwa paket kembali di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 1 (satu) paket, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras di dapur barak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian memesan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui orang tersebut di pinggir jalan Desa Tempelas, lalu Terdakwa menerima uang pembelian shabu dari orang tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada mendatangi rumah Saudari SANAH yang berada di Desa Tempelas, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudari SANAH Terdakwa menanyakan kepada Saudari SANAH “apakah ada barang shabu ½ gram?” dan dijawab oleh Saudari SANAH “ada dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. kemudian Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudari SANAH sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu kepada Saudari SANAH Terdakwa berhutang, setelah itu Saudari SANAH memberikan barang shabu sebanyak 1 (satu) paket atau seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung menyisihkan shabu tersebut ke paket lain dan Terdakwa menyerahkan shabu itu kepada orang yang memesan dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tadi, setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa pulang dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke barak tempat tinggal Terdakwa, sewaktu Terdakwa berada di barak atau tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa memaketkan shabu tersebut kembali sendiri di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 5 (lima) paket, setelah Terdakwa paket kebetulan pada saat itu sudah ada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 10.00 WIB orang yang membeli shabu tersebut datang ke barak tempat tinggal Terdakwa, setelah orang tersebut bertemu dengan Terdakwa orang tersebut membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB orang tersebut datang lagi ke barak tempat tinggal Terdakwa kemudian membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang telah Terdakwa paketkan, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus permen kopiko lalu Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah minyak rambut merk gatsby warna biru dan Terdakwa simpan di dapur barak Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di barak tempat tinggal Terdakwa kemudian didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lalu memperlihatkan Surat Tugas, kemudian Petugas Kepolisian yang lain memanggil pemilik barak tempat Terdakwa tinggal yaitu Saudari ERNASYAH S.Pd Als MAMAH DONI Binti TATAK dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barak yang Terdakwa tempati, dan pada pada saat Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan telah di temukan 1 (satu) buah wadah minyak rambut Gatsby warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bungkus permen kopiko dan di dalam plastik tersebut terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu kemudian ditemukan juga di dalam tumpukan beras di dapur barak Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian barang apa dan milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta sim cardnya yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 415/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 415/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2614 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berjumlah 4 (empat) plastik klip dengan total berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan **Terdakwa VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa VICTOR YADI AIS VICTOR Bin YOHANES TONI**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Barak Mamah DONI Desa Tampelas, RT. 001 / RW. 001, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara EKA melalui telepon kemudian Terdakwa menanyakan “ada bahan?” dan di jawab Saudara EKA “ada”, saat itu Terdakwa pesan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama Saudara EKA datang ke barak tempat tinggal Terdakwa di barak Mamah DONI, setelah itu Saudara EKA mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saudara EKA pergi dari barak, lalu tidak lama Saudara EKA datang kembali ke barak Terdakwa dengan membawa barang yang Terdakwa pesan yaitu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu atau dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah shabu tersebut diserahkan setangan kepada Terdakwa lalu Saudara EKA langsung pergi, kemudian shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari Saudara EKA tersebut pada hari Kamis 24 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB shabu tersebut Terdakwa bawa ke lanting sedot emas dan shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari lanting sisa shabu tersebut Terdakwa paket kembali di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 1 (satu) paket, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tumpukan beras di dapur barak.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian memesan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui orang tersebut di pinggir jalan Desa Tempelas, lalu Terdakwa menerima uang pembelian shabu dari orang tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn



uang Terdakwa terima sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada mendatangi rumah Saudari SANAH yang berada di Desa Tampelas, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudari SANAH Terdakwa menanyakan kepada Saudari SANAH “apakah ada barang shabu $\frac{1}{2}$ gram?” dan dijawab oleh Saudari SANAH “ada dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudari SANAH sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu kepada Saudari SANAH Terdakwa berhutang, setelah itu Saudari SANAH memberikan barang shabu sebanyak 1 (satu) paket atau seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung menyisihkan shabu tersebut ke paket lain dan Terdakwa menyerahkan shabu itu kepada orang yang memesan dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tadi, setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa pulang dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke barak tempat tinggal Terdakwa, sewaktu Terdakwa berada di barak atau tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa memaketkan shabu tersebut kembali sendiri di barak tempat tinggal Terdakwa menjadi 5 (lima) paket, setelah Terdakwa paket kebetulan pada saat itu sudah ada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 10.00 WIB orang yang membeli shabu tersebut datang ke barak tempat tinggal Terdakwa, setelah orang tersebut bertemu dengan Terdakwa orang tersebut membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB orang tersebut datang lagi ke barak tempat tinggal Terdakwa kemudian membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan sisa shabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang telah Terdakwa paketkan, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus permen kopiko lalu Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah minyak rambut merk gatsby warna biru dan Terdakwa simpan di dapur barak Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di barak tempat tinggal Terdakwa kemudian didatangi oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas lalu memperlihatkan Surat Tugas, kemudian Petugas Kepolisian yang lain memanggil pemilik barak tempat Terdakwa tinggal yaitu Saudari ERNASYAH S.Pd Als MAMAH DONI Binti TATAK dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barak yang Terdakwa tempati, dan pada pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah di temukan 1 (satu) buah wadah minyak rambut Gatsby warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bungkus permen kopiko dan di dalam plastik tersebut terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu kemudian ditemukan juga di dalam tumpukan beras di dapur barak Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian barang apa dan milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta sim cardnya yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gunung Mas. Pada saat Terdakwa berada di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas Terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes trip dengan hasil satu garis merah positif mengandung metamfetamin.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 415/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode contoh : 415/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2614 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kuala Kurun An. Terdakwa VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI Nomor : 264/RSUD-KK/SP/MED-2.5/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK. selaku Kepala Instansi Laboratorium Klinik RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Methamphetamine : Non-Reaktif / Reaktif

Amphethamine : Non Reaktif / Reaktif

THC Marijuana : Non Reaktif / Reaktif

Benzo Diazepam: Non Reaktif / Reaktif

Opium : Non Reaktif / Reaktif

Bahwa terhadap Air Seni (Urine) An. Terdakwa VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa VICTOR YADI Als VICTOR Bin YOHANES TONI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandra bin Aneng S Liwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di barak mamah Doni yang berada di Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama dengan Saksi Satrya Panalu R bin Jaen Panalu serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana di Barak Mamah Doni sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, anggota kepolisian Resor Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya menuju barak yang dihuni oleh Terdakwa dan masuk melalui pintu depan barak yang terbuka kemudian menemukan Terdakwa sedang berada di kamar mandi barak;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan surat tugasnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi Satrya Panalu R bin Jaen Panalu memanggil Saksi Ernansyah als Mamah Doni binti Tatak untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;
 - Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa selain barang tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil menjual narkoba;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan Terdakwa mendapatkan paket serbuk kristal tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Sanah dan Saudara Eka yang kemudian Terdakwa jual kepada siapa saja yang berada di desa Tampelas dan sekitarnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di barak mamah Doni yang berada di Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama dengan Saksi Sandra bin Aneng S Liwan serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana di Barak Mamah Doni sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, anggota kepolisian Resor Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya menuju barak yang dihuni oleh Terdakwa dan masuk melalui pintu depan barak yang terbuka kemudian menemukan Terdakwa sedang berada di kamar mandi barak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan surat tugasnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Ernansyah als Mamah Doni binti Tatak untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain barang tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil menjual narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan Terdakwa mendapatkan paket serbuk kristal tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Sanah dan Saudara Eka yang kemudian Terdakwa jual kepada siapa saja yang berada di desa Tampelas dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ernasyah als Mamah Doni binti Tatak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi diminta oleh salah satu anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di barak milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar barak Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;
- Bahwa selain barang tersebut Saksi melihat anggota kepolisian lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil menjual narkoba;
- Bahwa selanjutnya atas barang-barang tersebut pihak dari kepolisian menanyakan perihal kepemilikannya dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 100/11144/2020 oleh Imanuel Martinus Batubara selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) UPC Gunung Mas tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastik klip dengan berat 1,39 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 0,47 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,35 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 0,43 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,27 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 415/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 264/RSUD-KK/MED-2.5/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 oleh dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kuala Kurun yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas *urine* Viktor Yadi als Victor bin Yohannes Toni positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di barak mamah Doni yang berada di Desa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian melakukan penggeladahan terhadap barak Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Ernansyah als Mamah Doni binti Tatak dan menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil uang penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba tersebut dari saudari Sanah dan saudara Eka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Eka melalui telepon selular untuk memesan paket narkoba seberat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak lama kemudian saudara Eka mendatangi barak Terdakwa untuk mengambil uang dan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa membawa paket narkoba tersebut ke lokasi lanting sedot emas yang kemudian Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa dan sisa pemakaiannya Terdakwa bawa kembali ke barak sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian disimpannya diatas tumpukan beras;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan memesan paket narkoba kepada Terdakwa serta mengajak Terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman saudari Sanah yang berada di desa Tampelas dan memesan paket narkoba seberat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membayar hanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berhutang kepada saudari Sanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan paket narkoba seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkannya kepada pemesan paket tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi paket narkoba tersebut menjadi 5 (lima) paket dan selanjutnya Terdakwa jual kepada 2 (dua) orang sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang pertama dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk orang kedua;
- Bahwa setelah itu sisa 3 (tiga) paket serbuk kristal lainnya Terdakwa simpan dalam wadah minyak rambut merek Gatsby berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian paket narkoba dengan cara melalui pemesan lewat telepon terlebih dahulu dan kemudian pemesan dapat datang sendiri ke barak Terdakwa untuk mengambil paket narkoba atau Terdakwa mengantarkan langsung kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila keseluruhan paket milik Terdakwa terjual semua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,47 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah bekas permen Kopiko;
4. 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru;
5. 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo tipe 1902 warna biru beserta kartu sim;
6. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di barak mamah Doni yang berada di Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan Saksi Sandra bin Aneng S Liwan serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana di Barak Mamah Doni sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, anggota kepolisian Resor Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan Saksi Sandra bin Aneng S Liwan bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya menuju barak yang dihuni oleh Terdakwa dan masuk melalui pintu depan barak yang terbuka kemudian menemukan Terdakwa sedang berada di kamar mandi barak;
- Bahwa kemudian Saksi Sandra bin Aneng S Liwan bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan surat tugasnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi Satrya Panalu R bin Jaen Panalu memanggil Saksi Ernansyah als Mamah Doni binti Tatak untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain barang tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil menjual narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan Terdakwa mendapatkan paket serbuk kristal tersebut dengan cara membelinya dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Sanah dan Saudara Eka yang kemudian Terdakwa jual kepada siapa saja yang berada di desa Tampelas dan sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Victor Yadi als Victor bin Yohanes Toni telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/KKN/1/2021 tertanggal 19 Januari 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Victor Yadi als Victor bin Yohanes Toni telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Victor Yadi als Victor bin Yohanes Toni adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di barak Mamah Doni yang berada di Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan oleh Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan Saksi Sandra bin Aneng S Liwan serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana di Barak Mamah Doni sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi yang diduga narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh Saksi Ernansyah als Mamah Doni binti Tatak, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik permen Kopiko kemudian dibungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip yang diletakkan dalam 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek Gatsby berwarna biru yang ditemukan di dapur barak serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berada diatas tumpukan beras;

Menimbang, bahwa kemudian selain barang tersebut Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan Saksi Sandra bin Aneng S Liwan serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga mengamankan 1 (satu) buah telepon selular merek Vivo berwarna biru beserta kartu simnya serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil menjual paket serbuk kristal putih dimana yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil bahwa kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 415/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa terhadap paket berisi serbuk kristal putih tersebut Terdakwa dapatkan dari saudari Sanah dan saudara Eka yang kemudian terdakwa edarkan kembali kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang yang akan ditukarkan dengan paket serbuk kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menerima uang pembayaran atas penjualan paket berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba sebanyak dua paket yaitu untuk paket pertama dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket kedua dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk setiap paket dihargai berbeda oleh Terdakwa sesuai dengan berat masing-masing paket dimana apabila keseluruhan paket yang dimiliki oleh Terdakwa terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi penjual narkoba golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan atau menyerahkan narkoba dan kemudian mendapatkan pembayaran atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkoba Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkoba Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,47 gram, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru, 1 (satu) buah kartu SIM telepon selular yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo tipe 1902 warna biru, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Yadi als Victor bin Yohanes Toni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,47 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas permen Kopiko;
- 1 (satu) buah bekas minyak rambut merk Gatsby warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM telepon selular;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo tipe 1902 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Rudy Ruswoyo, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S. H., Fransiskus Sinurat, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario R. P. Silalahi, S. H.

Rudy Ruswoyo, S. H., M. H.

Fransiskus Sinurat, S. H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S. H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Kkn